

TERSENDAT 3 TAHUN, PROYEK JEMBATAN GANEFO TANGEN, AKHIR DESEMBER DIRESMIKAN



Sumber Gambar:

https://indoglobenews.id/public/uploads/all/olUDtemUtzpp80vq2uVAyhp4GjwUVOGRb_L3Sh4YQ.jpg

Isi Berita:

SRAGEN INDOGLOBENEWS.ID - Tersendat selama tiga tahun proyek jembatan Ganefo Tangen Sragen, akhir bulan desember 2023 akan di resmikan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Dr.Ir.AR.Hanung T.M.Si Sabtu 9/12/2023.

Hanung menyampaikan bahwa proyek pembangunan jembatan Ganefo Tangen Sragen tahap finishing, diakhir bulan desember ini akan diresmikan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, saat ditanya anggaran dari awal hingga akhir proyek selesai pihaknya belum menghitungnya "terang Hanung.

Proyek jembatan Ganefo, jembatan penghubung antara Kecamatan Ngrampal dengan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen mulai dibangun pada bulan April 2020 dikerjakan oleh PT.Bima Agung dengan anggaran Rp 4.925.042.000,- dan dilanjutkan pada tahun 2022.

Karena suatu hal baru membuat satu tiang jembatan namun pihak pemborong tidak melanjutkan proyek tersebut, dan dilanjutkan kembali pembangunan proyek jembatan Ganefo pada bulan Juni 2023 dikerjakan oleh CV.Bintang Samudra Semarang, dengan anggaran Rp 11.101.107.000.

Jembatan Ganefo dengan panjang 114 meter akan selesai pada tanggal 25 Desember 2023 , meski banyak pihak meragukan selesai tepat waktu, akhirnya jembatan Ganefo Tangen akan diresmikan di akhir bulan Desember 2023 oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana

Sudjana, dan dipastikan awal tahun 2024 jembatan Ganefo Tangen bisa dilewatinya "(wahono IGNews)

Sumber Berita:

1. <https://indoglobenews.id/blog/Tersendat-3-Tahun-Proyek-Jembatan-Ganefo-Tangen-Akhir-Desember-Diresmikan>, "Tersendat 3 Tahun, Proyek Jembatan Ganefo Tangen, Akhir Desember Diresmikan", tanggal 9 Desember 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843457161/proyek-jembatan-ganefo-tinggal-finishing-ini-tampilannya?page=2>, "Proyek Jembatan Ganefo Tinggal Finishing, Ini Tampilannya", tanggal 10 Desember 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi